

UNIVERSITAS ISLAM MADURA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Alamat: Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Telp (0324) 321783, Fax. 0324 321783 Pamekasan 69351

Website: http://www.fhuim.ac.id e-mail: fhuimadura@gmail.com

		RENCANA PEMBELAJA	RAN SEMESTER (RPS)						
Nama Mata Kuliah		Kode Mata Kuliah	Bobot (SKS)	Semester	Tgl Penyusunan				
Cyber Law		MKP009	2 SKS	Genap	01 Februari 2023				
Otorisasi		Dosen Pengampu Mata Kuliah	Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas	SITAS	Ka.Predi				
		S Aller	_alushe	O SAME	C5 Must				
		Hanafi, S.H., M.H	Ach. Khoiri, M.Pd	(A)	anafi, S.H., M.H				
Capaian	CPL-PRO	DDI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program St	udi) Yang Dibebankan Pada Mata K	uliah					
Pembelajaran(CP)	CPSA	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam men	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika;						
	CPSB	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;							
	СРККА	Konsep teroritis secara mendalam tentang: (1) norma, keadilan, dan kebenaran; dan (2) sumber, asas, prinsip, teori, norma, dan struktur dari sistem hukum Romawi, hukum Anglo Saxon, dan hukum adat;							
	СРККВ	Konsep teroritis secara mendalam tentang sejarah, sistem, dan tata hukum nasional Indonesia;							
	CPKUA	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan fakta dan hasil analisis;							
	CPKUB	Mampu melakukan penyuluhan hukum sebagai bentuk advokasi masyarakat;							
	СРМК (С	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)							
	CPMK1	Mampu mejelaskan pengertian ruang maya (Cyberspace), kegiatan manusia di Cyberspace, dan etika kegiatan manusia di ruang publik menurut islam							
	CPMK2	Mampu menjelaskan Pengertian dan Latar Belak	ang Terbentuknya Hukum Siber (Cy	berlaw) dan Ruar	ng Lingkup Cyberlaw				
	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH			and the same of th					

	1								
	СРМК3	Mampu mengidentifikasi dan menjabarkan ketentuan-ketentuan pokok dalam Sumber-Sumber Hukum Siber Internasional Sumber-Sumber Hukum Siber Internasional							
	CPMK4	Mampu menjabarkan ketentuan-ketentuan dalam Sumber-Sumber Hukum Siber Nasional Sumber-Sumber Hukum Siber Nasional							
	CPMK5	Mampu menjelaskan teori tentang Yurisdiksi dan Penyelesaian Sengketa							
	СРМК6	Mampu menjelaskan Aspek-Aspek Hukum Kontrak dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce)							
	CPMK7	mpu menjelaskan Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce							
	СРМК8	Mampu menjelaskan Aspek-Aspek Hukum Perlindungan HKI dalam E-Commerce							
Diskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas mengenai pengertian ruang maya (cyberspace) dan kegiatan manusia di cyberspace, konsep-konsep Hukum Siber (cyberlaw), sumber-sumber hukum siber, aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan internet, dan b bentuk kejahatan di cyberspace serta mekanisme penyelesaian hukum terhadap kejahatan di cyberspace, termasuk aspek keislaman relevan.								
Bahan Kajian /	Pertemu	an 1 : Pengantar Umum							
Materi		Pertemuan 2 : Pengertian dan Latar Belakang Terbentuknya Hukum Siber (Cyberlaw)							
Pembelajaran	Pertemuan 3 : Ruang Lingkup Cyberlaw								
	Pertemuan 4: Sumber-Sumber Hukum Siber								
	Pertemu	an 5 : Pengertian Yurisdiksi dan Penerapan Prinsip-Prinsip Yurisdiksi Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Kegiatan							
		Manusia di cyberspace							
	Pertemua	n 6 : Aspek-Aspek Hukum Kontrak dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce)							
	Pertemua	n 7: Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce							
	Pertemua	n 8 : Ujian Tengah Semester (UTS)							
	Pertemua	in 9 : Aspek-Aspek Hukum Perlindungan HKI dalam E-Commerce							
	Pertemua	ın 10 : Bentuk-Bentuk Kejahatan di cyberspace serta mekanisme penyelesaiannya							
	Pertemua	in 11 : Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce							
		ın 12 : Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce							
		ın 13 : Aspek-Aspek Hukum Perlindungan HKI dalam E-Commerce							
		ın 14 : Aspek-Aspek Hukum Perlindungan HKI dalam E-Commerce							
	Pertemua	ın 15 : Aspek-Aspek Hukum Perlindungan HKI dalam E-Commerce							
	Pertemua	ın 16 : Ujian Akhir Semester (UAS)							
Daftar Referensi	Utama:								
		ad M Ramli (2010), Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, Refika Aditama, Bandung.							
	2. Dhan	ang Widijawan (2017), E-Logistics Contract, Keni Media, Bandung.							

	3. Abdul Hakim Barkatullah dan Teguh Prasetyo (2005), Bi	snis E-Commerce, studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia, Pustaka				
	Pelajar, Yogyakarta.					
	4. Edmon Makarim (2004), Kompilasi Hukum Telematika,	Raja Grafindo Persada, Jakarta.				
	`	va Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Citra Aditya Bakti, Bandung.				
	6. Abu Bakar Munir (1999), Cyber Law: Policies and Challenges, Butterworths Asia, Singapore.					
	Pendukung:					
	1. Shinta Dewi (2009), Cyber Law: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional,					
	Widya Padjadjaran, Bandung.					
	2. Hill (2002), Mc. Grow, Cyberlaw and E-Commerce, New	York.				
Media	Perangkat lunak:	Perangkat keras :				
Pembelajaran	Google Meet, Classroom, Zoom dan Power Point	Laptop, Lcd/proyektor, White Board, dan buku Refrensi				
Nama Dosen	Hanafi, SH., MH.					
Pengampu	NIDN. 070803871					
Mata kuliah						
prasyarat (Jikaada)	Hukum Pidana, Hukum Perdata dan ICT					

	Sub-CPMK		Bentuk dan				Penilaian	
Minggu Ke-	(Kemampuan akhir yg direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mampu mejelaskan pengertian ruang maya (Cyberspace), kegiatan manusia di Cyberspace, dan etika kegiatan manusia di ruang publik menurut islam	 Pengantar Umum Pengertian Ruang Maya (Cyberspace) Kegiatan Manusia di Cyberspace Etika Kegiatan Manusia di Ruang Publik Menurut Islam 	Kuliah, pembelajaran kooperatif	TM: 2 x 50 menit	 Menyimak dan mencatat materi perkuliahan Meringkas bab pengertian ruang maya (Cyberspace) dan kegiatan manusia di Cyberspace dalam buku referensi utama Membaca referensi utama tentang pengertian ruang maya (Cyberspace) dan kegiatan manusia di Cyberspace Mengkaji etika kegiatan manusia di ruang publik menurut Islam 	Kriteria: Untuk kerja (Tugas 1) Bentuk non- test: Rubrik	Kemampuan meringkas Book Chapter dengan tepat dan benar.	10%
2	Mampu menjelaskan Pengertian dan Latar Belakang Terbentuknya Hukum Siber (Cyberlaw) dan Ruang Lingkup Cyberlaw	Pengertian dan Latar Belakang Terbentuknya Hukum Siber (Cyberlaw) Ruang Lingkup Cyberlaw	Kuliah, pembelajaran E- Learning	TM: 2 x 50 menit	Mengkaji modul/materi tentang Pengertian dan Latar Belakang Terbentuknya Hukum Siber (Cyberlaw) dan Ruang Lingkup	Kriteria: Partisipasi, untuk kerja (Tugas 2) Bentuk non- test: Rubrik	Tingkat Partisipasi pada pembelajaran E-Learning	15%

	Mampu mengidentifikasi dan menjabarkan ketentuan-ketentuan pokok dalam Sumber-Sumber Hukum Siber Internasional Sumber-Sumber Hukum Siber Internasional	1. Sumber-Sumber Hukum Siber Internasional 2. UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 3. WTO Declaration on Global Electronic Commerce	Kuliah, diskusi	TM: 8x 50 menit	Cyberlaw • Mengikuti Forum Diskusi • Memberikan contoh ruang lingkup Cyberlaw • Menjawab Kuis • Mengkaji secara umum Sumber- Sumber Hukum Siber Internasional • Mendiskusikan secara berkelompok beberapa ketentuan dalam UNCITRAL	Kriteria: Partisipasi (Tugas 3) Bentuk non- test: Rubrik	Tingkat Partisipasi pada diskusi kelompok	15%
3		4. WIPO Internet Treaties			Model Law on Electronic Commerce; WTO Declaration on Global Electronic Commerce; dan WIPO Internet Treaties • Membaca ulang ketentuan- ketentuan dalam instrumen hukum terkait			450
4	Mampu mengidentifikasi dan menjabarkan ketentuan-ketentuan pokok dalam Sumber-Sumber	Sumber-Sumber Hukum Siber Internasional UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce	Kuliah, diskusi	TM: 2 x 50 menit	 Mengkaji secara umum Sumber- Sumber Hukum Siber Internasional Mendiskusikan secara 	Kriteria: partisipasi Bentuk non- test: Rubrik	Tingkat Partisipasi pada diskusi kelompok	15%

	Hukum Siber Internasional Sumber-Sumber Hukum Siber Internasional	3. WTO Declaration on Global Electronic Commerce4. WIPO Internet Treaties			berkelompok beberapa ketentuan dalam UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce; WTO Declaration on Global Electronic Commerce; dan WIPO Internet Treaties • Membaca ulang ketentuan- ketentuan dalam instrumen hukum terkait			
5	Mampu menjabarkan ketentuan-ketentuan dalam Sumber- Sumber Hukum Siber Nasional Sumber-Sumber Hukum Siber Nasional	1. Sumber-Sumber Hukum Siber Nasional: 2. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Kuliah, diskusi	TM: 2 x 50 menit	 Mengkaji secara umum Sumber-Sumber Hukum Siber Nasional Mendiskusikan secara berkelompok beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Membaca ulang ketentuan- 	Kriteria: Partisipasi (Tugas 4) Bentuk nontest: Rubrik	Tingkat Partisipasi pada diskusi kelompok	15%

6	Mampu menjabarkan ketentuan-ketentuan dalam Sumber- Sumber Hukum Siber Nasional Sumber-Sumber Hukum Siber Nasional	1. Sumber-Sumber Hukum Siber Nasional: 2. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Kuliah, diskusi	TM: 2 x 50 menit	ketentuan dalam instrumen hukum terkait • Mengkaji secara umum Sumber-Sumber Hukum Siber Nasional • Mendiskusikan secara berkelompok beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik • Membaca ulang ketentuan dalam instrumen hukum terkait	Kriteria: Partisipasi Bentuk nontest: Rubrik	Tingkat Partisipasi pada diskusi kelompok	15%
7	Mampu menjelaskan teori tentang Yurisdiksi dan Penyelesaian Sengketa	1. Pengertian Yurisdiksi dan Beberapa Teori tentang Yurisdiksi dalam Hukum Internasional 2. Penerapan Yurisdiksi Teritorial dan Yurisdiksi Personal dalam Penyelesaian Sengketa Kegiatan Manusia di Ruang	Kuliah, E- Learning	TM: 2 x 50 menit	 Mengkaji modul/materi tentang Pengertian Yurisdiksi dan Beberapa Teori tentang Yurisdiksi dalam Hukum Internasional Mengkaji modul/materi tentang Penerapan 	Kriteria: Partisipasi, untuk kerja (Tugas 5) Bentuk non- test: Rubrik	Tingkat Partisipasi pada pembelajaran E-Learning	15%

		Maya			Yurisdiksi Teritorial dan Yurisdiksi Personal dalam Penyelesaian Sengketa Kegiatan Manusia di Ruang Maya • Mengikuti Forum Diskusi • Memberikan contoh kasus tentang Penerapan Yurisdiksi Teritorial dan Yurisdiksi			
					Personal dalam Penyelesaian Sengketa Kegiatan			
					Manusia di Ruang Maya • Menjawab Kuis			
8			Ujian Te	ngah Semester	(UTS)			
9	Mampu menjelaskan Aspek-Aspek Hukum Kontrak dalam Transaksi Elektronik (E- Commerce)	Aspek-Aspek Hukum Kontrak dalam Transaksi Elektronik (E- Commerce)	Kuliah, pembelajaran kooperatif	TM: 2 x 50 menit	Menyimak dan mencatat materi perkuliahan Meringkas bab Aspek-Aspek Hukum Kontrak dalam Transaksi Elektronik (ECommerce) dalam buku referensi utama Membaca referensi utama tentang	Kriteria: Untuk kerja (Tugas 6) Bentuk non- test: Rubrik	Kemampuan meringkas Book Chapter dengan tepat dan benar	10%

10	Mampu menjelaskan Aspek-Aspek Hukum Kontrak dalam Transaksi Elektronik (E- Commerce)	Aspek-Aspek Hukum Kontrak dalam Transaksi Elektronik (E- Commerce)	Kuliah, pembelajaran kooperatif	TM: 2 x 50 menit	Aspek-Aspek Hukum Kontrak dalam Transaksi Elektronik (ECommerce) • Menyimak dan mencatat materi perkuliahan • Meringkas bab Aspek-Aspek Hukum Kontrak dalam Transaksi Elektronik (ECommerce) dalam buku referensi utama • Membaca referensi utama tentang Aspek-Aspek Hukum Kontrak dalam Transaksi Elektronik (ECommerce)	Kriteria: Untuk kerja Bentuk non- test: Rubrik	Kemampuan meringkas Book Chapter dengan tepat dan benar	10%
11	Mampu menjelaskan Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam E- Commerce	Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce	Kuliah, pembelajaran kooperatif	TM: 2 x 50 menit	Menyimak dan mencatat materi perkuliahan Meringkas bab Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce dari buku referensi utama Membaca referensi utama tentang	Kriteria: untuk kerja (Tugas 7) Bentuk non- test: Rubrik	Kemampuan meringkas Book Chapter dengan tepat dan benar	10%

					Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce			
12	Mampu menjelaskan Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam E- Commerce	Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce	Ceramah, diskusi, tanya jawab	TM: 2 x 50 menit	 Menyimak dan mencatat materi perkuliahan Meringkas bab Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce dari buku referensi utama Membaca referensi utama tentang Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce 	Kriteria: untuk kerja Bentuk nontest: Rubrik	Kemampuan meringkas Book Chapter dengan tepat dan benar	10%
13	Mampu menjelaskan Aspek-Aspek Hukum Perlindungan HKI dalam E- Commerce	Aspek-Aspek Hukum Perlindungan HKI dalam E-Commerce	Kuliah, pembelajaran kooperatif	TM: 2 x 50 menit	 Menyimak dan mencatat materi perkuliahan Meringkas bab Aspek-Aspek Hukum Perlindungan HKI dalam E-Commerce dari buku referensi utama Membaca referensi utama tentang 	Kriteria: untuk kerja (Tugas 8) Bentuk nontest: Rubrik	Kemampuan meringkas Book Chapter dengan tepat dan benar	10%

					Aspek-Aspek Hukum Perlindungan HKI dalam E- Commerce			
14	Mampu menjelaskan Aspek-Aspek Hukum Perlindungan HKI dalam E- Commerce	Aspek-Aspek Hukum Perlindungan HKI dalam E-Commerce	Kuliah, pembelajaran kooperatif	TM: 2 x 50 menit	Menyimak dan mencatat materi perkuliahan Meringkas bab Aspek-Aspek Hukum Perlindungan HKI dalam E-Commerce dari buku referensi utama Membaca referensi utama tentang Aspek-Aspek Hukum Perlindungan HKI dalam E-Commerce	Kriteria: untuk kerja Bentuk nontest: Rubrik	Kemampuan meringkas Book Chapter dengan tepat dan benar	10%
15	Mampu menjelaskan Aspek-Aspek Hukum Perlindungan HKI dalam E- Commerce	Aspek-Aspek Hukum Perlindungan HKI dalam E-Commerce	Kuliah, pembelajaran kooperatif	TM: 2 x 50 menit	Menyimak dan mencatat materi perkuliahan Meringkas bab Aspek-Aspek Hukum Perlindungan HKI dalam E-Commerce dari buku referensi utama Membaca referensi utama tentang	Kriteria: untuk kerja Bentuk nontest: Rubrik	Kemampuan meringkas Book Chapter dengan tepat dan benar	10%

		Aspek-Aspek Hukum Perlindungan HKI dalam E- Commerce				
16	Ujian Akhir Semester (UAS)					